

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, suku dan juga agama. Namun keberagaman ini tidak membuat Indonesia terpecah-belah, tetapi hal demikian justru membuat Indonesia bersatu ditengah keberagaman yang ada. Setiap suku bangsa yang ada di Indonesia memiliki adat istiadat yang khas dan berbeda satu sama lain seperti bahasa, adat istiadat, dan hukum yang berlaku. Salah satu suku yang ada di Indonesia adalah suku Batak yang memiliki adat istiadat dan aturan-aturan hukum (adat) yang mengatur dan mengikat masyarakat hukum adat Batak tersebut yang menjadi jiwa atau roh masyarakatnya.

Masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu, mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Bentuk hukum kekeluarganya (patrilineal, matrilineal atau bilateral) mempengaruhi sistem pemerintahannya. Penghidupan mereka bercirikomunal, dimana gotong royong, tolong menolong, serasa, dan selalu mempunyai peranan besar.¹

¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 94

Sistem kekerabatan mengatur mengenai cara penarikan garis keturunan yang menentukan siapa kerabat dan bukan kerabat. Sistem kekerabatan atau prinsip garis keturunan merupakan faktor yang fundamental yang menjadi dasar bagi pembentukan masyarakat-masyarakat suku bangsa di Indonesia, dan menjadi salah satu hal yang dipergunakan sebagai sarana untuk memelihara integritas suku bangsa yang bersangkutan. Sistem kekerabatan maupun prinsip garis keturunan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap bidang-bidang hukum adat tertentu, terutama yang mengatur pribadi masyarakat seperti hukum waris. Penarikan garis keturunan yang berbeda-beda berpengaruh terhadap aturan-aturan hukum waris, khususnya terkait tentang siapa pewaris, ahli waris dan sistem kewarisannya.²

Ketentuan hukum adat yang masih berlaku bagi masyarakat Batak hingga sekarang ini adalah aturan-aturan mengenai hukum waris, yang sampai sejauh ini belum ada unifikasi mengenai hukum waris tersebut secara nasional. Sebagaimana diketahui, bahwa dalam bidang hukum waris di Indonesia terdapat pluralism hukum dengan adanya 3 jenis hukum waris yang berlaku yaitu Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata Barat dan Hukum Waris Adat. Masing-masing sistem hukum tersebut mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri.

² *Ibid.*, hlm. 56.

Hukum waris adat mempunyai corak dan sifat-sifat yang khas bangsa Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan oleh Hilman Hadikusuma: Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum Barat. Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang bhineka tunggal ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong-menolong guna mewujudkan dan kedamaian di dalam hidup.³

Selain itu hukum waris adat merupakan suatu peraturan yang mengatur masalah pewarisan adat. Sebagaimana dinyatakan oleh Soepomo; Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.⁴

Hukum waris tidak saja terdapat dalam hukum Adat, tetapi juga terdapat dalam hukum Islam dan hukum Barat. Hal ini bukan saja akibat adanya pembagian dalam Pasal 163 dan Pasal 131 I.S., tetapi kenyataannya sekarang masih terasa dan terdapat pembagian itu. Untuk membedakan hukum waris dalam satu sistem hukum dengan hukum waris dalam sistem hukum lainnya, maka dalam hal ini digunakan istilah hukum waris adat.

³ Hilman Hadikusumah (1), *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 19.

⁴ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradya Paramita, Bandung, 2000, hlm. 84.

Istilah waris belum ada kesatuan arti, baik yang ditemui dalam kamus hukum maupun sumber lainnya. Istilah waris ada yang mengartikan dengan “harta peninggalan, pusaka atau hutang piutang yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia seluruh atau sebagian menjadi hak para ahli waris atau orang yang ditetapkan dalam surat wasiat”.⁵ Selain itu ada yang mengartikan waris “yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal”.⁶ Terlihat terdapat perbedaan, disatu pihak mengartikan istilah waris dengan harta peninggalan dan dipihak lain mengartikan dengan orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut. Adanya perbedaan pendapat ini menunjukkan belum adanya keseragaman dalam bahasa hukum kita.

Untuk mendapatkan suatu pengertian yang jelas perlu adanya kesatuan pendapat tentang suatu istilah tersebut. Untuk mencapai itu, usaha yang dilakukan adalah menelusuri secara etimologi. Istilah waris berasal dari bahasa Arab yang diambil alih menjadi bahasa Indonesia, yaitu berasal dari kata “warisa” artinya mempusakai harta, “waris artinya ahli waris, waris”.⁷ Waris menunjukkan orang yang menerima atau mempusakai harta dari orang yang telah meninggal dunia.

Dalam hukum adat istilah waris lebih luas artinya dari arti asalnya, sebab terjadinya waris tidak saja setelah adanya yang meninggal dunia tetapi selagi masih hidupnya orang yang akan meninggalkan hartanya dapat

⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 630.

⁶ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989. hlm. 1008

⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1990, hlm. 496.

mewariskan kepada warisnya. Hukum waris adat atau ada yang menyebutnya dengan hukum adat waris adalah hukum adat yang pada pokoknya mengatur tentang orang yang meninggalkan harta atau memberikan hartanya (Pewaris), harta waris (Warisan), waris (Ahli waris dan bukan ahli waris) serta pengoperan dan penerusan harta waris dari pewaris kepada warisnya.

Menurut Soepomo bahwa Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang tidak terwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.⁸ Sedangkan menurut Iman Sudiyat bahwa Hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerus/pengoperan dan peralihan /perpindahan harta kekayaan materiil dan immateriil dari generasi ke generasi.⁹ Menurut Hilman Hadikusuma :...hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris tentang warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.¹⁰

Dari beberapa pendapat di atas terdapat suatu kesamaan bahwa, hukum waris adat yang mengatur penerusan dan pengoperan harta waris dari suatu generasi keturunannya. Hal ini menunjukkan dalam hukum adat untuk terjadinya pewarisan haruslah memenuhi 4 unsur pokok, yaitu: adanya Pewaris;

⁸ R. Soepomo, *Op.Cit*, hlm. 84.

⁹ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 151.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hlm. 17.

adanya Harta Waris; adanya ahli Waris; dan Penerusan dan Pengoperan harta waris.

Pada suku Batak, menganut sistem kekerabatan patrilineal dimana perempuan bukan merupakan ahli waris dari orangtuanya sampai saat ini. Anak perempuan tidak berhak memiliki bagian dari harta kekayaan orangtuanya. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh sistem perkawinan jujur yang dianut oleh masyarakat Batak Toba. Anak perempuan setelah melakukan perkawinan dianggap telah berpindah dari kelompok marga orangtuanya ke kelompok keluarga orangtua laki-laki, yang ditandai dengan pemberian uang jujur atau sinamot. Anak perempuan juga tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup saudaranya selama orangtuanya masih hidup ataupun setelah meninggal dunia. Harta peninggalan orangtua diberikan kepada anak laki-laki, khususnya anak laki-laki tertua yang menjadi penanggung jawab atau tulang punggung untuk memenuhi kebutuhan hidup saudaranya.¹¹

Di Sidoarjo yang merupakan kota di Provinsi Jawa Timur terdapat Putusan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo mengenai pemberian hak waris diantara masyarakat suku adat batak yang memiliki akibat hukum yang tidak jelas karena didalam amar Putusan yang pada intinya menyatakan menolak gugatan dari penggugat maupun penggugat rekonsensi, sehingga masih tidak ada kepastian hukum mengenai hak waris terhadap harta waris yang disengketakan didalam putusan ini.

¹¹ Djaren Saragih dkk., *Hukum Perkawinan Adat Batak*, Tarsito, Bandung, 1980, hlm.83

Kaum perempuan yang menuntut pelepasan diri dari nilai-nilai hukum Adat yang bersifat diskriminatif antara, peran, hak, dan kewenangan kaum lelaki dibanding dengan kaum perempuan. Mereka berpendapat bahwa hukum adat itu tidak memberi peran hak dan derajat yang sama antara pria dengan perempuan dalam kehidupan, sosial budaya, politik, ekonomi dan juga dalam kehidupan rumah tangga serta harta perkawinan dan warisan. Seiring dengan adanya perkembangan zaman yang dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, dan teknologi, terjadilah keinginan untuk menyeimbangkan hak dan kedudukan laki-laki dan perempuan terutama dalam hal pewarisan.¹²

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Analisis Yuridis Pemberian Hak Waris Terhadap Anak Perempuan Di Dalam Hukum Waris Adat Batak (Studi Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2010/PN.Sda)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti sehingga menjadi bahan penelitan ini adalah sebagai berikut:

¹² Agung Basuki Prasetyo, Sri Wahyu Ananingsih, Siti Osadanaros Delima L.* "Perkembangan Hak Waris Perempuan pada Sistem Kekeluargaan Patrilineal Batak (Studi Kasus Putusan No.583/pdt.g/2011/pn.jaksel)." *Diponegoro Law Review*, vol. 5, no. 2, 2016, pp. 1-17, hlm. 3

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam perkara pemberian hak waris kepada anak perempuan dalam masyarakat adat batak dalam Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2010/PN.Sda ?
2. Bagaimana akibat hukum dari Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2010/PN.Sdabagi pihak penggugat dan tergugat ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam perkara pemberian hak waris kepada anak perempuan dalam masyarakat adat batak dalam Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2010/PN.Sda
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2010/PN.Sda bagi pihak penggugat dan tergugat

1.4 Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis: Diharapkan dengan dibuatnya proposal ini, maka dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum waris adat khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembagian waris dalam hukum adat.
2. Kegunaan Praktis: Dengan dibuatnya skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk bagi masyarakat adat batak yang hendak melakukan pembagian waris

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Sistem Keekerabatan Menurut Hukum Adat

Sistem kekerabatan atau prinsip garis keturunan adalah faktor-faktor yang menjadi dasar bagi susunan/struktur masyarakat suku-suku bangsa di Indonesia. Faktor-faktor tersebut selain menjadi dasar pembeda antar berbagai suku bangsa di Indonesia juga menjadi salah satu hal yang digunakan sebagai sarana untuk memelihara integritas suku bangsa. Sistem kekerabatan ini sangat berpengaruh dalam pengaturan bidang-bidang hukum adat yang mengatur kehidupan pribadi dari masyarakat, seperti misalnya hukum keluarga dan hukum waris.¹³

Masyarakat hukum adat menganut sifat kebersamaan (komunalistik) yang meliputi seluruh lapangan hukum adat dan menjadi salah satu corak atau pola dalam hukum adat. Hazairin memberikan suatu uraian yang relatif Panjang mengenai masyarakat hukum adat, sebagai berikut:¹⁴

“masyarakat-masyarakat Hukum Adat seperti desa di Jawa, marga di Sumatera Selatan, nagari di Minangkabau, kuria di Tapanuli, wanua di Sulawesi Selatan, adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanyaBentuk hukum kekeluarganya (patrilineal, matrilineal, atau bilateral) mempengaruhi sistem pemerintahannya terutama berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan dan pemungutan hasil hutan dan hasil air, ditambah sedikit dengan perburuan binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan. Semua anggotanya sama dalam

¹³ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 56.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm 93-94.

hak dan kewajibannya. Penghidupan mereka berciri komunal, dimana gotong royong, tolong menolong, serasa dan selalu mempunyai peranan yang besar.”

Uraian Hazairin mengenai masyarakat hukum adat diatas, tentu sudah tidak lagi relevan di jaman sekarang. Seiring dengan perkembangan jaman yang terjadi akibat globalisasi. Kini tidak semua masyarakat hukum adat memiliki/menggantungkan penghidupannya dengan berlandaskan atas pertanian, perikanan dan perburuan binatang liar. Suatu masyarakat dapat dikatakan sebagai masyarakat hukum adat apabila masyarakat tersebut mempunyai adanya kesatuan wilayah, kesatuan penguasa dan kesatuan hukum dan memiliki anggota yaitu warga masyarakatnya.

Soepomo mengatakan, masyarakat-masyarakat hukum adat di Indonesia menurut dasar susunannya dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu berdasarkan pertalian keturunan (genealogis) dan berdasarkan lingkungan daerah (teritorial) dan ditambah dengan susunan yang didasarkan pada kedua dasar tersebut (teritorial genealogis). Sedangkan dari sudut bentuknya, masyarakat hukum adat ada yang berdiri sendiri (tunggal), ada yang menjadi bagian dari masyarakat hukum adat yang lebih tinggi atau mencakup beberapa masyarakat hukum adat yang lebih rendah (bertingkat), serta merupakan perserikatan dari beberapa masyarakat hukum adat yang sederajat (berangkai).¹⁵

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *op.cit.*, hlm. 95.

Pada masyarakat yang teritorial, faktor pengikatnya adalah karena mereka bertempat tinggal di dalam wilayah yang sama atau sama-sama berasal dari wilayah yang sama. Contoh masyarakat teritorial tersebut adalah masyarakat Jawa. Masyarakat yang genealogis adalah masyarakat yang para anggota masyarakat adatnya mendasarkan keterikatan di antara anggota-anggota pada hubungan darah yakni, setiap orang dalam masyarakat itu merasa terikat satu dengan yang lainnya karena sama-sama berasal dari hubungan darah yang sama. Misalnya suku pada masyarakat Minangkabau, orang-orang yang sesuku meyakini bahwa mereka adalah kelompok orang yang berasal dari satuperempuan yang sama dan marga pada masyarakat Batak, orang yang satu marga meyakini mereka adalah saudara karena berasal dari satu laki-laki yang sama. Sedangkan masyarakat yang teritorial-genealogis adalah masyarakat yang mendasarkan keterikatan antara anggota-anggotanya pada adanya kesamaan tempat tinggal dan juga karena adanya hubungan darah yang sama. Misalnya nagari pada masyarakat Minangkabau dan kuria pada masyarakat Batak.

Sedangkan berdasarkan bentuknya masyarakat hukum adat terdiri dari masyarakat tunggal, bertingkat dan berangkai. Suatu masyarakat dikatakan tunggal apabila pada saat bertindak sebagai kesatuan terhadap dunia luar tidak menjadi bagian masyarakat yang kedudukannya lebih tinggi dan tidak terbagi menjadi masyarakat yang lebih rendah. Contohnya adalah desa di Jawa yang dalam satu wilayah hanya ada satu

desa, satu masyarakat hukum adat dengan satu kepala adat. Masyarakat hukum adat bertingkat terdiri dari masyarakat atasan dan masyarakat bawahan. Masyarakat bawahan tunduk kepada masyarakat atasan.

Dalam satu wilayah terdapat dua macam masyarakat yang berbeda kedudukannya dan terdapat dua penguasa yang berbeda yaitu penguasa masyarakat atasan dan penguasa masyarakat bawahan. Contohnya pada masyarakat Sumatera Selatan (Palembang), masyarakat atasan adalah negeri dan masyarakat bawahan adalah marga. Sedangkan masyarakat berangkai merupakan suatu bentuk kerja sama dari beberapa masyarakat hukum adat yang setingkat. Kerja sama itu dilakukan dalam hal-hal tertentu dengan maksud untuk mencapai tujuan yang sama secara bersama-sama. Contohnya adalah subak di Bali yang bekerja sama dalam beberapa *banjar* dalam masalah air.

Salah satu patokan untuk mengetahui hubungan suatu masyarakat adat adalah melalui cara penarikan garis keturunan dari masyarakat tersebut. Keturunan akan menjadi penerus orang tua dalam mempertahankan sistem kekerabatan dan meneruskan pengurusan harta benda orang tuanya. Klan, suku ataupun kerabat ini akan mempertahankan keturunannya, sehingga apabila tidak ada keturunan langsung yang lahir dari ibu bapaknya dapat dilakukan pengangkatan anak (adopsi) sebagai pengganti keturunan langsungnya itu.

Berdasarkan sifatnya, keturunan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:¹⁶

1. Garis keturunan lurus keatas dan kebawah, yakni seseorang yang merupakan langsung keturunan dari orang yang lain, misalnya antara bapak dan anak atau antara kakek, bapak dan anak, cucu, cicit dan seterusnya lurus kebawah.
2. Garis keturunan menyimpang atau bercabang, yakni apabila antara kedua orang atau lebih itu terdapat adanya ketunggalan leluhur, misalnya bapak ibunya sama (saudara sekandung), atau sekakek nenek dan lain sebagainya.

Penentuan garis keturunan menunjukkan apakah seseorang masuk kedalam keluarga yang sama dengan ibu dan bapaknya atau hanya dengan salah satu pihak, ibu atau bapak saja. Hubungan-hubungan kekerabatan diberikan batas oleh prinsip keturunan karena prinsip keturunan menentukan siapakah yang masuk batas hubungan kekerabatan dan siapa yang secara biologis berada di luar batas tersebut. Pada umumnya, garis keturunan dibagi menjadi empat macam, yakni:

1. Prinsip garis keturunan patrilineal atau *patrilineal descent*

Prinsip garis keturunan patrilineal atau *patrilineal descent* menurut Koentjaraningrat adalah:

.....yang menghitung hubungan kekerabatan melalui orang laki-laki saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa bagi tiap-tiap individu dalam

¹⁶ Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm. 4.

masyarakat semua kaum kerabat ayahnya masuk di dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan semua kaum kerabat ibunya jatuh di luar batas itu.¹⁷

Koentjaraningrat menyebutkan masyarakat Batak sebagai contoh masyarakat hukum adat yang menerapkan prinsip garis keturunan patrilineal. Koentjaraningrat menegaskan bahwa prinsip garis keturunan melalui orang laki-laki saja, padahal terdapat sistem kekerabatan patrilineal beralih-alih yang dimungkinkan sewaktu-waktu garis keturunan harus ditarik dari garis perempuan. Sedangkan Hazairin menjelaskan prinsip garis keturunan patrilineal dengan membedakan patrilineal murni dan patrilineal beralih-alih.

Contoh dari patrilineal murni terdapat pada orang Batak yaitu garis keturunan ditarik melalui garis laki-laki saja. Sedangkan prinsip patrilineal beralih-beralih, walaupun sistem kekerabatannya bercorak patrilineal tetapi memungkinkan menarik garis keturunan dari pihak perempuan tergantung pada bentuk perkawinan sebagai penghubung garis keturunan tersebut. Prinsip keturunan patrilineal beralih-alih terdapat pada masyarakat Bali. Karena sewaktu-waktu prinsip keturunan ditarik melalui garis perempuan, tergantung jenis perkawinannya. Apabila melakukan perkawinan biasa maka ditarik melalui garis laki-laki, sedangkan apabila melakukan perkawinan *nyentana*, dimana pihak

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 50.

laki-laki masuk ke keluarga perempuan maka prinsip keturunannya ditarik melalui garis perempuan.

Adanya perbedaan yang dibuat oleh Hazairin, antara prinsip patrilineal murni dan prinsip patrilineal beralih-alih memperjelas kerancuan dari definisi sebelumnya dari ahli hukum adat. Karena dapat disimpulkan, terdapat pembagian dalam prinsip garis keturunan patrilineal. Prinsip patrilineal murni adalah prinsip keturunan yang ditarik dari garis laki-laki saja. Setiap anak baik laki-laki maupun perempuan masuk kedalam sistem kekerabatan ayahnya, dengan contoh masyarakat Batak. Sedangkan prinsip patrilineal beralih-alih adalah prinsip keturunan yang ditarik dari garis laki-laki namun memungkinkan sewaktu-waktu ditarik melalui garis perempuan, tergantung pada kondisi keluarga perempuan (isteri) yang tidak mempunyai anak laki-laki sementara prinsip kewarisannya adalah mayorat laki-laki maka harus dilakukan bentuk perkawinan adat tertentu yang mengakibatkan anak perempuan menjadi ahli waris sekaligus penerus keturunan orang tuanya.¹⁸

2. Prinsip garis keturunan matrilineal

Prinsip garis keturunan matrilineal merupakan kebalikan dari prinsip garis keturunan patrilineal. Jika prinsip garis keturunan patrilineal ditarik melalui garis laki-laki, dalam prinsip garis keturunan matrilineal

¹⁸ Firdaweri, Edisi I. "Konsep Ahli Waris Menurut Islam dan Adat." *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, vol. 7, no. 2, Jun. 2015, hlm. 2.

ini ditarik melalui garis perempuan saja. Koentjaraningrat mengatakan bahwa prinsip garis keturunan matrilineal merupakan suatu prinsip yang menghitung hubungan kekerabatan melalui orang-orang perempuan saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat semua kerabat ibunya masuk dalam batas hubungan kekerabatannya sedangkan semua kaum kerabat ayahnya jatuh di luar batas itu.¹⁹

Prinsip keturunan matrilineal hanya menarik keturunan dari garis perempuan dan tiap individu masuk ke klan ibunya. Perlu dijelaskan lebih lanjut, bahwa dalam prinsip garis keturunan matrilineal seorang perempuan tetap dalam klan keluarganya walaupun sudah menikah dan keturunan yang lahir baik itu laki-laki atau perempuan mengikuti klan ibunya. Sedangkan pihak suami, tidak masuk ke klan isteri dan tetap dalam sistem kekerabatan ibunya. Karena perkawinan yang dilangsungkan bersifat matrilineal yaitu suami mengunjungi dan tinggal di pihak isteri.

Suami dipandang tamu dan diperlakukan sebagai tamu dalam keluarga. Tempatnya yang sah adalah dalam garis keturunan ibunya, ia berfungsi sebagai anggota keluarga laki-laki yang memiliki tanggung jawab dalam garis keturunan ibunya. Seperti menjadi pembimbing bagi keponakan-keponakannya, yang disebut *mamak* dan memimpin upacara

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *op.cit.*, hlm. 51.

adat serta musyawarah di keluarganya. Inilah yang mengakibatkan suami tidak masuk ke sistem kekerabatan isteri dan tetap dalam sistem kekerabatan ibunya. Contoh masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal adalah Minangkabau.²⁰

3. Prinsip garis keturunan bilateral atau parental

Prinsip garis keturunan bilateral atau parental adalah prinsip keturunan yang menarik garis keturunan dari dua pihak yaitu laki-laki dan perempuan tanpa menekankan pada salah satu pihak saja. Laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Masyarakat Jawa menerapkan prinsip garis keturunan bilateral atau parental. Setiap keturunan bagi orang Jawa baik itu laki-laki dan perempuan adalah penghubung dan menghasilkan anggota keluarga.

4. Prinsip garis keturunan bilineal

Prinsip garis keturunan bilineal bukanlah gabungan dari prinsip patrilineal dan matrilineal. Karena dalam suatu kondisi tertentu prinsip bilateral melahirkan kelompok-kelompok yang unik, misalnya hubungan kekerabatan dihitung melalui orang laki-laki saja untuk sejumlah hal tertentu dan melalui perempuan saja untuk hak dan kewajiban lainnya, seperti yang terjadi pada beberapa di Aceh, terdapat masyarakat-masyarakat dengan gejala bilineal. Artinya pada masyarakat-masyarakat tersebut terdapat suatu tradisi, di mana benda-benda tertentu diwariskan

²⁰ Fauzi, Anwar. "Dualitas Hukum Waris Minangkabau Dan Islam (Studi Konstruksi Sosial Masyarakat Muslim Minangkabau Di Malang)." *Jurisdictie*, vol. 3, no. 1, 2012, hlm. 48.

oleh ayah kepada anak laki-laki saja, dan demikian pula bagi benda-benda tertentu dari seorang ibu hanya diwariskan kepada anak perempuannya.²¹

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat empat jenis sistem kekerabatan atau prinsip garis keturunan yang berlaku di Indonesia. Pertama, prinsip garis keturunan patrilineal yang menarik garis keturunan melalui pihak laki-laki saja dengan contoh pada Masyarakat Batak. Terdapat juga prinsip garis keturunan patrilineal beralih-alih, yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki namun tidak menutup kemungkinan melalui garis perempuan, bergantung pada bentuk perkawinan seperti yang terjadi pada masyarakat Bali, Lampung dan Rejang. Kedua, prinsip garis keturunan matrilineal yang menarik garis keturunan dari pihak perempuan saja dengan contoh masyarakat Minangkabau. Ketiga, prinsip garis keturunan bilateral yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki dan perempuan dengan kedudukan yang sama, misalnya pada masyarakat Jawa. Terakhir, prinsip garis keturunan bilineal yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki untuk hak dan kewajiban tertentu dan dari pihak perempuan untuk hak dan kewajiban lainnya seperti pada masyarakat Aceh.

²¹ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *op.cit.*, hlm. 55.

1.5.2 Sistem Kewarisan Menurut Hukum Adat

1.5.2.1 Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat bersangkutan, yang mungkin merupakan prinsip patrilineal murni, patrilineal beralih-alih (*alternerend*) matrilineal, bilateral, ada pula prinsip unilateral berganda atau bilineal(*dubbel-unilateral*). Prinsip-prinsip garis keturunan tersebut terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik yang materiel maupun immateriel).²²

Beberapa ahli hukum adat memberikan pengertian hukum waris adat. Menurut Ter Haar BZN, hukum waris adat meliputi aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses dari abad ke abad yang menarik perhatian, ialah proses penerusan dan peralihan kekayaan materiel dan immaterieel dari turunan ke turunan.²³ Sedangkan Soepomo menyatakan bahwa, hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan

²² Soekanto (a), *op.cit.*, hlm.260.

²³ Ter Haar BZN, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramatia, Jakarta, 2001, hlm. 202.

barang-barang yang tidak berwujud benda (*materiele goedren*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.²⁴

Kedua ahli hukum adat mengatakan hukum waris adat merupakan peralihan harta kepada turunannya. Padahal terdapat golongan ahli waris keutamaan, apabila pewaris tidak memiliki keturunan maka harta waris akan diteruskan ke golongan ahli waris keutamaan lainnya, seperti orang tua, saudara, kakek dan nenek pewaris. Berdasarkan definisi yang diberikan oleh kedua ahli hukum waris adat tersebut, seolah harta warisan yang tidak diteruskan kepada turunan bukan atau kepada generasi setelahnya contohnya dari anak kepada orangtuanya dan seterusnya keatas. Penulis memiliki pendapat yang berbeda, karena didasarkan dengan adanya golongan keutamaan ahli waris. Tidak semua pewaris memiliki keturunan dan golongan keutamaan ahli waris merupakan jalan keluar agar harta warisan tetap dapat diteruskan atau dialihkan.

Hilman Hadikusuma memberikan definisi berbeda mengenai hukum waris adat, yaitu hukum waris adat sebagaimana berlaku di kalangan berbagai masyarakat Indonesia (asli) tidak hanya mengatur pewarisan sebagai akibat kematian seseorang, tetapi mengatur pewarisan sebagai akibat dan mengalihkan harta

²⁴ Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, hlm. 79.

kekayaan baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik yang bernilai uang atau tidak bernilai uang dari pewaris ketika ia masih hidup atau sudah mati kepada para waris terutama para ahli warisnya.²⁵

Beliau mengategorikan harta yang dialihkan pewaris pada saat masih hidup sebagai bagian dari proses pewarisan. Padahal tidak selalu demikian, misalnya pada masyarakat Lampung yang menganut sistem kewarisan mayorat laki-laki. Beralihnya harta waris kepada ahli waris harus terjadi pada saat pewaris meninggal dunia. Hal tersebut juga terdapat dalam ketentuan waris adat di daerah Bali. Pemberian harta kepada ahli waris semasa pewaris masih hidup bukan merupakan pengalihan harta waris melainkan hanya berupa pemberian lepas dari pewaris kepada ahli waris yang disebut "*jiwa dana*".²⁶ Oleh karena itu, definisi yang diberikan oleh Hilman Hadikusuma tidak mencakup semua ketentuan waris adat pada masyarakat hukum adat di Indonesia.

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh beberapa ahli hukum adat diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat adalah seperangkat aturan yang memuat aturan mengenai perpindahan dan atau penerusan harta kekayaan baik materiel maupun imateriel yang meliputi siapa yang menjadi pewaris, ahli waris,

²⁵ Hilman Hadikusuma (2), *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 6-7.

²⁶ Soekanto, *op.cit.*, hlm. 270.

proses pewarisan dan obyek waris bergantung pada masyarakat hukum adat tersebut.

Terdapat beberapa prinsip atau syarat dalam mewaris menurut hukum waris adat, pertama terdapat seseorang yang meninggal dan meninggalkan harta kekayaan disebut dengan pewaris. Pewaris adalah orang yang meneruskan harta peninggalan ketika hidupnya kepada ahli waris atau orang yang setelah wafat meninggalkan harta peninggalan yang diteruskan atau dibagikan kepada ahli waris. Kedua, adanya seseorang atau beberapa orang yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris disebut dengan ahli waris. Ketiga, adanya harta warisan atau harta peninggalan yaitu kekayaan "*in concreto*" yang ditinggalkan dan akan beralih kepada ahli waris.²⁷ Harta kekayaan tersebut dapat berupa yang telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi.

1.5.2.2 Macam-macam Sistem Kewarisan

Menurut para ahli, terdapat 3 macam sistem kewarisan yang dikenal pada Hukum adat di Indonesia, yaitu:

²⁷ Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1995, hlm.192.

1. Sistem kewarisan individual

Sistem kewarisan individual merupakan sistem kewarisan yang para ahli warisnya mewarisi secara perorangan.²⁸ Setelah harta warisan itu diadakan pembagian maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan dinikmati ataupun dialihkan (dijual) kepada sesama ahli waris, anggota kerabat, tetangga, ataupun orang lain. Sistem individual ini banyak berlaku di kalangan masyarakat adat Jawa atau juga di kalangan masyarakat adat lainnya seperti Batak yang berlaku adat *manjae* (Jawa, mencar, metas) atau juga di kalangan masyarakat adat yang kuat dipengaruhi hukum Islam, seperti di kalangan masyarakat adat Lampung beradat peminggir, di pantai-pantai selatan Lampung.

Faktor yang menyebabkan perlu dilaksanakan pembagian warisan secara individual adalah dikarenakan tidak ada lagi yang berhasrat memimpin penguasaan atau pemilikan harta warisan secara bersama, disebabkan para waris tidak terikat lagi pada satu rumah kerabat (rumah gadang) atau rumah orangtua, dan juga karena lapangan kehidupan masing-masing anggota waris telah tersebar tempat kediamannya. Kebaikan dari

²⁸ Soekanto, *op.cit.*, hlm 23.

sistem pewarisan individual, dengan pemilikan secara pribadi maka ahli waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan bagiannya untuk dipergunakan sebagai modal kehidupannya lebih lanjut tanpa dipengaruhi anggota-anggota keluarga lain. Kelemahan dari sistem pewarisan individual ialah pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang dapat berakibat timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri.²⁹

2. Sistem kewarisan kolektif,

Sistem kewarisan kolektif adalah sistem kewarisan yang para ahli warisnya secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat di bagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannya saja kepada mereka.³⁰

Kebaikan dari sistem kolektif yang masih nampak apabila fungsi harta kekayaan itu diperuntukkan buat kelangsungan hidup keluarga besar untuk sekarang dan masa seterusnya masih tetap berperan, tolong menolong antara yang satu dan yang lain dibawah pimpinan kepala kerabat yang penuh tanggung jawab masih tetap dapat dipelihara, dibina dan dikembangkan. Kelemahan sistem kolektif ialah menumbuhkan

²⁹ Hilman Hadikusuma, *Op.cit.*, hlm. 34-35.

³⁰ Soekanto, *op.cit.*, hlm 24.

cara berpikir yang terlalu sempit yaitu kurang terbuka bagi orang luar. Di samping itu oleh karena tidak selamanya suatu kerabat mempunyai kepemimpinan yang dapat diandalkan dan aktivitas hidup yang kian meluas bagi para anggota kerabat, maka rasa setia kawan, rasa setia kerabat bertambah luntur.³¹

3. Sistem kewarisan mayorat:

Dalam sistem kewarisan mayorat dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:

- a. Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal, seperti di Lampung.
- b. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal adalah ahli waris tunggal. Misalnya pada masyarakat di Tanah Semendo.

Kelemahan dan kebaikan sistem kewarisan mayorat terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan.³²

³¹ Hadikusuma (2), *op.cit.*, hlm. 37-38.

³² *Ibid.*, hlm. 39.

Maka di Indonesia terdapat tiga jenis sistem kewarisan. Pertama, sistem kewarisan individual yaitu ahli waris mewarisi secara perorangan seperti pada masyarakat Jawa dan juga Batak. Kedua, sistem kewarisan kolektif yaitu ahli waris mewarisi secara bersama-sama yang berlaku pada masyarakat matrilineal. Terakhir, sistem kewarisan mayorat yang dibagi menjadi mayorat laki-laki (Lampung) dan perempuan (tanah semendo) yang bergantung pada jenis kelamin anak tertua. Ketiga sistem kewarisan ini, masing-masing tidak langsung menunjuk kepada suatu bentuk susunan masyarakat tertentu dimana sistem kewarisan itu berlaku, sebab suatu sistem tersebut diatas dapat ditemukan juga dalam pelbagai bentuk susunan masyarakat ataupun dalam satu bentuk susunan masyarakat dapat pula dijumpai lebih dari satu sistem kewarisan dimaksud diatas. Misalnya pada masyarakat Minahasa yang bilateral dan Ambon yang parental namun sama-sama menerapkan sistem kewarisan kolektif selain itu pada masyarakat Batak yang patrilineal dan masyarakat Jawa yang bilateral sama-sama menerapkan sistem kewarisan individual dalam masyarakatnya.

1.5.3 Masyarakat Hukum Batak

1.5.3.1 Sejarah Singkat Masyarakat Batak

Individu bersuku Batak lebih suka menyebut diri sebagai *bangsa* Batak ketimbang *orang* Batak. Menurut mitos yang hidup di dalam masyarakat Batak, nenek moyang masyarakat Batak adalah Si Raja Batak, ia tinggal di Sianjur Mula-mula, yaitu suatu daerah di kaki Gunung Pusuk Buhit, kurang lebih 8 kilometer di arah barat pinggiran Danau Toba.

Bila lahirnya masyarakat Batak ditinjau dari versi sejarah, maka cerita yang ada sedikit berbeda. Sejarah mengatakan Si Raja Batak dan rombongannya datang dari Thailand, melewati Semenanjung Malaysia lalu menyeberang ke Sumatera dan akhirnya menghuni Sianjur Mula Mula, kira-kira 8 km arah barat Pangururan, pinggiran Danau Toba. Versi sejarah lain mengatakan Si Raja Batak datang dari Indiamelalui Barus atau dari Alas Gayo berkelana ke selatan hingga bermukim di pinggir Danau Toba.³³

Sejarah memperkirakan Si Raja Batak hidup sekitar tahun 1300 (awal abad XIV). Sebutan Raja kepada Si Raja Batak diberikan oleh keturunannya bukan karena ia seorang raja atau ia memiliki rakyat, melainkan karena keturunannya

³³ Batara Sangti (Ompu Buntilan), *Sejarah Batak*, Karl Sianipar Company, Balige, 1977, hlm. 128.

menghormatinya. Dampaknya, setiap keturunan Si Raja Batak disebut raja (laki-laki) dan *inang soripada* (=ibu terhormat, perempuan).³⁴

Melalui penelitian yang berjalan selama bertahun-tahun, Sibeth (1996) menemukan bahwa keturunan Si Raja Batak dibagi-bagi menjadi 6 kelompok besar (subsuku) berdasarkan wilayah yang didiaminya. Kelompok tersebut adalah Toba, Karo, Mandailing, Angkola, Simalungun, dan Pakpak-Dairi (peta wilayah dapat dilihat pada bagian lampiran).

Masyarakat Batak pada awalnya menganut paham animisme. Seiring dengan munculnya penyebaran agama dan misionaris, masyarakat Batak Toba mendapat pengaruh besar sehingga agama yang dianut berubah menjadi Kristen dan Islam. Perbandingan jumlah penganut kedua agama tersebut di masyarakat Batak dapat dikatakan hampir sama besar. Sekarang, agama Batak lama (animisme) sudah mulai ditinggalkandengan makin kuatnya pengaruh keislaman dan kekristenan.³⁵

³⁴ *Ibid.*, hlm. 128.

³⁵ Hidayat Erond L. Damanik, "Batak Dan Bukan Batak: Paradigma Sosiohistoris Tentang Konstruksi Identitas Etnik Di Kota Medan, 1906-1939", *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol. 3 , No. 2, 2018, hlm. 71-87.

1.5.3.2 Adat Batak Toba

Untuk masyarakat Batak Toba, adat adalah suci. Melupakan dan menyalah-nyaiakan adat berbahaya bagi kesehatan dan kesejahteraan. Adat bagi orang Batak merupakan pusaka yang tidak kunjung usang. Adat harus selalu dilestarikan dan dijunjung tinggi. Dalam melaksanakan adat, tiap-tiap anggota masyarakat Batak harus berlaku dan bertindak sesuai dengan status yang disandangnya. Status ini ditentukan melalui prinsip *dalihan na tolu*. Prinsip ini dideskripsikan melalui gambaran sebuah tungku berkaki tiga (*dalihan*[^]tungku, *na*= nan, *to/u*=tiga). Ketiga kaki tungku melambangkan tiga elemen penting dalam sistem kekerabatan masyarakat Batak, yaitu *hulahuta*, *dongan tuhu* dan *boru*. Sama halnya dengan kaki tungku yang memiliki panjang dan ketebalan yang simetris, ketiga elemen ini juga memiliki arti dan fungsi yang sama penting dan sama besar.³⁶

Adat mendominasi kegiatan masyarakat Batak. Hampir seluruh peristiwa yang terjadi dilaksanakan melalui acara adat. Misalnya ketika melahirkan anak, menikah, menguburkan orang meninggal, mencari calon pasangan hidup, membagi warisan, memberikan *marga* pada orang lain dari luar bangsa Batak, dan

³⁶ Siregar, Rinaldi A., et al. "Peranan Persatuan Batak Toba Dalam Mewariskan Adat Perkawinan Masyarakat Batak Toba Di Sebanga Duri." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau*, vol. 4, no. 2, Oct. 2017, pp. 1-15, hlm. 3.

sebagainya. Dalam melaksanakan dan mengatur setiap bagian acara adat tersebut tetap dilandaskan pada prinsip *dalihan na tolu*, termasuk di dalamnya tata cara pembagian tempat duduk bagi ketiga elemen *dalihan na tolu*, pengaturan tugas-tugas dalam acara adat tersebut, pemberian berkat dan ucapan terima kasih, dan sebagainya.

1.5.3.3 Prinsip Keturunan dalam Adat Batak Toba

Anak adalah pengikat hubungan suami-istri, penerus nama, penyempurna kehidupan keluarga, ahli waris, penerus keturunan. Anak laki-lakilah yang dapat meneruskan garis keturunan. Anak laki-laki pulalah yang berhak atas warisan atau harta pusaka. Tidak heran bila lahir pepatah yang terkenal dalam masyarakat Batak bahwa keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki sama seperti tanaman yang tidak menghasilkan apa-apa sehingga nantinya mati atau punah.

Dalam adat Batak, anak perempuan tidak dapat meneruskan garis keturunan keluarganya dengan mewariskan *marga* kepada anak-anaknya. Ketika seorang perempuan Batak Toba menikah, ia akan meninggalkan keluarganya, termasuk *marga-nyu*, dan menjadi bagian dari keluarga suaminya. Kenyataan ini dapat dipahami sebagai pentingnya kelahiran dan kehadiran anak laki-laki dalam suatu keluarga. Sebuah keluarga Batak sangat khawatir dan takut jikalau tidak mempunyai anak

laki-laki. Hal ini berarti juga *marga* pada keluarga tersebut akan terputus.

1.5.3.4 Hak Laki-laki dan Perempuan dalam Adat Batak

Situasi adat seperti yang dijelaskan di atas menimbulkan adanya perbedaan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan. Perbedaan hak tersebut sebagai berikut: bagi suku Batak, *marga* lebih mutlak digunakan sebagai identitas diri daripada nama yang diberikan saat lahir. Bila seorang Batak ditanya siapa namanya, ia seyogianya menjawab dengan memberikan nama lengkap dengan *marga*-nya, contohnya Sahat Pasaribu atau Tumpal Pangaribuan. Apalagi bila ia sudah menikah dan menjadi warga adat, ia tabu dipanggil dengan namanya saja. Ia harus dipanggil dengan *marga*-nya saja, misalnya Tuan Sianipar atau Pak Tampubolon. Bila ia sudah memiliki anak atau cucu, ia harus dipanggil dengan membubuhkan nama anak pertamanya atau nama cucu pertama dari anak laki-lakinya yang pertama pula setelah panggilan umum, seperti *Ama ni* Togar (ayah si Togar) atau *Ompung* Surung (kakek si Surung). Aturan pemakaian *marga* dan nama ini dibubuhkan hanya kepada seluruh keturunan laki-laki Batak.

Untuk perempuan, istilah *marga* berubah menjadi *boru*, misalnya Tarida *boru* Sianturi. Tetapi, dapat pula tanpa menambahkan istilah *boru*, misalnya Rosni Simanungkalit.

Apabila perempuan tersebut sudah menikah, ia akan menyangandang identitas baru, yaitu sebagai istri dari suaminya, sehingga ia secara terhormat akan dipanggil sesuai *marga* suaminya. Pemberian *boru* tetap dapat digunakan setelah identitas *marga* suaminya namun hanya bersifat sebagai pelengkap. Misalnya, Ibu Marpaung atau Ny. Sirait *boru* Siregar. Bila ia sudah memiliki anak atau cucu, pemberian identitas sama halnya dengan pemberian identitas pada laki-laki. Hanya, penamaan *boru* tidak lazim dipakai lagi. Contohnya, *Nai* Pontas (ibu Pontas) atau *Ompung* Daulat (nenek si Daulat).³⁷

Garis keturunan dalam masyarakat Batak Toba ditarik berdasarkan dan atau *marga* yang mengakibatkan timbulnya hubungan kekeluargaan yang hidup dalam masyarakat. Oleh sebab itu yang dimaksud dengan sistem kekeluargaan adalah rangkaian kesatuan dari hubungan kekerabatan yang saling terkait satu dengan yang lain serta tersusun secara fungsional. Seluruh hubungan kekerabatan pada masyarakat Batak Toba baik berdasarkan pertalian darah maupun karena hubungan perkawinan terkait dengan filsafah “Dalihan Na Tolu” (tiga tungku sejarangan) yang mengandung makna yaitu “somba mar hula-hula”, “elek marboru”, ”manat mar dongan tubu”, artinya

³⁷ Paimin Napitupulu, Edison Pasar Tua Hutauruk, *Pedoman Praktis Upacara Adat Batak*, Papas Sinar Sinanti, Depok, 2008, hlm. 243.

ketiga pola inilah yang menjadi dasar atau pedoman dalam kehidupan sosial maupun kegiatan lainnya di masyarakat Batak.³⁸

Dilihat dari posisi *dalihan na tolu* terdapat perbedaan struktural dan perbedaan prinsip, akan tetapi melalui peran *dalihan na tolu* seluruh aspek kegiatan tetap mengacu kepada hasil yang terbaik. *Dalihan na tolu* mempunyai kedudukan dan fungsi sebagai suatu sistem kekerabatan, pergaulan, dan kesopanan, sosial hukum (adat) dan akhirnya diakui menjadi falsafah hidup masyarakat Batak. Dalam berhubungan dengan orang lain, orang Batak Toba menempatkan dirinya dalam susunan *dalihan na tolu* tersebut, sehingga selalu dapat mencari kemungkinan adanya hubungan kekerabatan di antara sesamanya (*martutur/martarombo*).

Somba mar hula-hula berarti bersikap hormat kepada *hulahula* yaitu marga dari pihak istri maupun marga ibu. *Hulahula* harus dihormati karena dianggap mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. *Elek marboru* berarti bersikap mengasihi atau menyayangi *boru/putri* dari *semarga* (yang termasuk kelompok *boru* adalah pihak keluarga *hela*, termasuk

³⁸ Ryna Leli Naibaho, "Efektivitas Penerapan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179/K/Sip/1961 Di Dalam Persamaan Hak Mewaris Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Pada Masyarakat Suku Batak Toba Perkotaan (Studi Di Kecamatan Medan Baru)" *Premise Law Journal*, vol. 4, 2015, hlm. 7.

orang tuanya dan keturunannya, setelah anak perempuan kawin maka ia akan ikut dengan marga suaminya. Mangat mar dongan tubu berarti bersikap hati-hati terhadap kerabat semarga, teman semarga adalah teman untuk menjalankan maupun menerima adat.³⁹

Dalihan na tolu merupakan suatu kerangka yang sangat baik, bagaimana orang Batak Toba berinteraksi dengan lingkungannya, kaya dengan sistem nilai yang baik dan dapat bertahan sepanjang zaman, karena nilai yang terkandung didalamnya bersifat universal dengan nilai-nilai religius yang sangat mendalam. Dalihan na tolu yang terdiri dari tiga unsur kelompok yang satu dengan yang lainnya memegang peranan sangat penting dalam setiap kegiatan pada masyarakat Batak Toba seperti dalam pelaksanaan pesta perkawinan, perceraian, pembagian harta warisan, dan lain-lain, karena kelompok dalihan na tolu yang akan selalu dilibatkan dan dimintai pendapat dalam peristiwa-peristiwa tersebut di atas.⁴⁰

³⁹ *Ibid.*, hlm. 7

⁴⁰ Vergouwen J.C., *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, Pustaka Azet, Jakarta, 1986, hlm. 68.

1.5.4 Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2010/PN.Sda

Dalam Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2010/PN.Sda ini menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima dan juga menyatakan gugatan gugatan penggugat rekompensi tidak dapat diterima yang menyebabkan ketidakjelasan terhadap harta waris dari para ahli waris setelah adanya putusan ini. Pihak yang bersengketa dalam putusan ini adalah Martaulina, Tiurlina, Neliana sebagai penggugat dan Ray Ati, Halomoan, Wagiyem, Parlin sebagai tergugat.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan studi penulisan dokumen baik itu kajian terhadap norma dan asas yang ada di dalam tersebut. Metode penelitian hukum ini mengkaji hukum normatif yang difokuskan pada teori hukum yang dikaitkan dengan pembagian waris terhadap anak perempuan di dalam masyarakat adat batak setelah adanya Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2010/PN.Sda.

1.6.2 Sumber data

Penelitian yang dilakukan secara normatif dengan cara mengumpulkan berbagai data penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data-data yang digunakan adalah data Sekunder dan data Primer. Data Sekunder merupakan data yang diperlukan untuk melengkapi

data primer selain berupa peraturan perundang-undangan, data sekunder juga dapat berupa pendapat para ahli yang mengenai masalah-masalah dalam penelitian ini, yang disampaikan dalam berbagai literatur baik dari buku-buku, naskah ilmiah, media masa dan lain-lain. Data sekunder adalah data dari kepustakaan (*library research*) yaitu terdiri dari:

1. Bahan Hukum primer yang berupa perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. kitab Undang-undang hukum perdata
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan pustaka yang erat hubungannya dengan hukum bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan primer, adapun bahan sekunder yang digunakan terdiri dari tulisan-tulisan hasil karya ahli hukum yang berupa buku-buku, makalah-makalah, artikel-artikel, dokumen-dokumen yang relevan dengan judul ini.
3. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, yang berupa kamus diantaranya kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum.

Selain itu data Primer dalam Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara yaitu: wawancara mendalam dilakukan secara langsung kepada Narasumber. Dalam hal ini, mula-mula dilakukan

beberapa pertanyaan untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut, sehingga dapat diperoleh jawaban yang mendalam data primer dan data sekunder lainnya.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka/dokumen dan wawancara. Pengumpulan data melalui studi pustaka/dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan untuk mendapatkan data lapangan melalui wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.⁴¹

Narasumber dalam penelitian ini adalah para tetua suku adat batak, masyarakat adat batak yang berada di Sidoarjo, dan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo.

1.6.4 Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

⁴¹ Soerjono Soekanto (3), *Pengantar Penelitian Hukum*, UIPers, Jakarta, 2014, hlm. 26.

Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁴²

1.6.5 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Sidoarjo dan masyarakat adat batak yang berada di Sidoarjo.

1.6.6 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah 3 (tiga) bulan, dimulai dari bulan Oktober 2020 sampai bulan Desember 2020. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Januari pada minggu pertama, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul, permohonan surat ke Instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Proposal ini dimulai dari pendahuluan sampai dengan penutup, agar dapat diperoleh hasil yang tepat dan terarah. Penelitian ini disusun secara sistematis menjadi tiga bab. Setiap bab memiliki keterkaitan antar satu

⁴² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedelapan, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 107

dengan yang lainnya. Untuk itu perlu disusun kerangka penyusunan yang dituangkan dalam sistematika penulisan.

Bab Pertama merupakan pendahuluan. Pendahuluan yang berisi uraian mengenai topik yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam bab pertama dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dimana menjelaskan dasar hukum dan teori-teori untuk mendukung pembahasan dalam penelitian ini.

Bab Kedua membahas tentang rumusan masalah pertama yaitu apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2010/PN.Sda. Dalam bab kedua dapat dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2010/PN.Sda dan sub bab kedua membahas analisa dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2010/PN.Sda.

Bab ketiga membahas tentang rumusan masalah kedua yaitu akibat hukum dari Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2010/PN.Sda. Dalam bab ketiga dapat dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama membahas tentang akibat hukum bagi pihak penggugat dan tergugat dari Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2010/PN.Sda dan sub bab kedua membahas penyelesaian sengketa waris adat batak diluar Pengadilan.

Bab Keempat merupakan bab terakhir sebagai penutup, yang terdiri atas kesimpulan dan saran dari pokok permasalahan yang dibahas. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini penulis akan menguraikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, dan kemudian akan memberikan saran yang tepat yang sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas yang dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan yang dibahas.

1.6.8 Jadwal Penelitian

No	Jadwal Penelitian	September 2020			Oktober 2020			November 2020			Desember 2020		
1	Pendaftaran Administrasi												
2	Pengajuan Judul dan Dosen Pembimbing												
3	Penetapan Judul												
4	Permohonan dan Pengajuan Surat ke Instansi												
5	Observasi Penelitian												
6	Pengumpulan Data												
7	Pengerjaan Proposal Bab I/II/III												
8	Bimbingan Proposal												
9	Seminar Proposal												
10	Revisi Proposal												
11	Pengumpulan Laporan Proposal												
12	Pendaftaran Skripsi												
13	Pengumpulan Data Lanjutan												
14	Penelitian Bab II/III/IV Skripsi												
15	Pengolahan Data dan Analisis Data												
16	Bimbingan Skripsi												
17	Ujian Lisan												
18	Pengumpulan Skripsi												

Tabel 1
Jadwal Kegiatan

1.6.9 Rincian Biaya

Penelitian ini dibiayai secara pribadi oleh penulis dan kedua orang tua penulis. Rincian penggunaan dana adalah sebagai berikut:

1. Mengerjakan Proposal Skripsi	: Rp. 750.000,-
2. Pembelian Buku Refrensi	: Rp. 500.000,-
3. Print Revisi Skripsi	: Rp. 150.000,-
4. Softcover Proposal Skripsi	: Rp. 100.000,-
5. Mengerjakan Skripsi	: Rp. 1.000.000,- +
Total Biaya	: Rp. 2.500.000,-